



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA
PENDIDIKAN KEDOKTERAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka efisiensi anggaran pemerintah daerah dalam pemberian bantuan beasiswa pendidikan kedokteran, perlu melakukan perubahan terhadap mekanisme pembayaran bantuan beasiswa kedokteran;
- b. bahwa dasar hukum di daerah yang mengatur tentang petunjuk teknis pemberian bantuan beasiswa pendidikan kedokteran sudah tidak sesuai dengan ketentuan sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Kedokteran;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

h w

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan kedokteran (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2023 Nomor 844), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Kedokteran (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 Nomor 947);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK TEKNIKIS PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA PENDIDIKAN KEDOKTERAN.

Pasal I

Ketentuan huruf D Bab II Lampiran Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Kedokteran (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2023 Nomor 844), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Kedokteran (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 Nomor 947), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 4 Juni 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

Diundangkan di Bolaang Uki
pada tanggal 5 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

MARZANZIUS ARVAN OHY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2025
NOMOR 981

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 18 TAHUN 2025
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR
2 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN
BANTUAN BEASISWA PENDIDIKAN KEDOKTERAN

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA PENDIDIKAN
KEDOKTERAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Pasal 12 ayat (1) huruf d) menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Serta pada mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan pendidikan. Pasal 32 ayat (2) menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintahan Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat (3) menyebutkan bahwa Wajib Belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Bagian Kelima, Pasal 27 ayat (1), menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik/mahasiswa yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya. Pasal 27 ayat (2), menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberi beasiswa kepada peserta didik/mahasiswa yang berprestasi.

Mengacu kepada Undang-undang dan Peraturan Pemerintah diatas maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menetapkan program peningkatan mutu pendidikan sebagai salah satu program prioritas pembangunan daerah. Hal ini juga sejalan dengan visi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yakni: "Terwujudnya Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang Bersatu, Berdaulat, Mandiri, Sejahtera dan Berkepribadian dengan Semangat Gotong Royong yang Berdasarkan Pancasila" untuk mewujudkan visi tersebut Pemerintah Daerah mengembangkan misi berikut:

1. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
2. Meningkatkan penghayatan dan adat istiadat serta budaya;
3. Membangun pemerintahan yang baik dan bersih;
4. Membangun infrastruktur serta sarana dan prasarana pelayanan publik; dan
5. Mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dan maksimal.

Salah satu Program Pemerintah Daerah dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tersebut, dengan memberikan bantuan beasiswa kepada siswa yang akan melanjutkan ke Pendidikan Kedokteran.

- B. Pengertian Bantuan Beasiswa Pendidikan kedokteran
Dijelaskan lebih lanjut di dalam penjelasan, yang dimaksud dengan “Bantuan Beasiswa Kedokteran” adalah dukungan biaya Pendidikan yang diberikan kepada Mahasiswa untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan pendidikannya berdasarkan pertimbangan utama prestasi dan/atau potensi akademik.
- C. Tujuan Bantuan Beasiswa Pendidikan Kedokteran bagi mahasiswa
Pemberian beasiswa bertujuan:
 - 1. meningkatkan sumber daya manusia terutama generasi muda di daerah yang berkualitas dan berdaya saing;
 - 2. memberikan kesempatan kepada masyarakat yang berprestasi lulus seleksi baik jalur undangan maupun jalur SBMPTN agar bisa melanjutkan pendidikan Kedokteran baik yang mampu maupun tidak mampu; dan
 - 3. sebagai salah satu cara Pemerintah Daerah untuk memenuhi masih minimnya profesi dokter di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

BAB II IMPLEMENTASI BANTUAN BEASISWA PENDIDIKAN KEDOKTERAN

Untuk menyamakan persepsi tentang Pendanaan Pendidikan, Tanggung jawab dan Wewenang Pemerintah, Pemerintah Daerah, Instansi dan Masyarakat serta Program Bantuan Beasiswa Prestasi diuraikan sebagai berikut:

- A. Jenis Biaya Pendidikan
Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, bahwa Pendanaan Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Adapun biaya pendidikan dibagi atas tiga jenis yaitu:
 - 1. Biaya satuan pendidikan adalah biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan;
 - 2. Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan adalah biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, atau Penyelenggaraan/Satuan Pendidikan yang didirikan oleh masyarakat; dan
 - 3. Biaya pribadi peserta didik adalah biaya operasional yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
- B. Persyaratan pemberian Beasiswa Pendidikan Kedokteran, meliputi:
 - a. Universitas
 - 1. Universitas yang memiliki Program Pendidikan Kedokteran.
 - 2. Pihak Universitas Menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Daerah.
 - b. Mahasiswa
 - 1. Penerima beasiswa adalah warga masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang dibuktikan dengan KTP;

2. Penerima beasiswa telah diterima sebagai mahasiswa pendidikan kedokteran melalui SBMPTN pada perguruan tinggi negeri maupun swasta;
3. Mahasiswa yang lulus pendidikan kedokteran mengajukan permohonan Beasiswa ke Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan; dan
4. Penerima beasiswa menandatangani Naskah Ikatan Dinas antara Mahasiswa dengan Pemerintah Daerah.

C. Besaran Komponen Beasiswa Pendidikan Kedokteran

Besaran beasiswa yang diberikan Pemerintah Daerah merupakan standar biaya tertinggi untuk Pembiayaan Pendidikan Kedokteran meliputi:

No	Keterangan	Jumlah (Rp.)
1.	Uang Pembangunan	150.000.000.-/Tahun
	SPP	40.000.000,-/Semester

D. Mekanisme Pembayaran

Pembayaran beasiswa Pendidikan kedokteran disesuaikan dengan hasil Perjanjian Kerjasama antara Pihak Perguruan Tinggi dengan Pemerintah Daerah, adapun tata cara pembayaran meliputi:

1. Biaya satuan pendidikan dibayar oleh Pemerintah Daerah melalui rekening penerima.
2. Biaya satuan pendidikan dibayarkan oleh Pemerintah Daerah dengan persentase 50% dari biaya satuan pendidikan dan sisanya menjadi tanggungan dari pihak orang tua mahasiswa bagi peserta didik melalui jalur prestasi dan mandiri.
3. Biaya satuan pendidikan dengan biaya lebih dari Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) bagi mahasiswa yang lulus melalui jalur SNMPTN dan SBMPTN dibayarkan oleh Pemerintah Daerah dengan persentase 50% (lima puluh persen) dari biaya satuan pendidikan dan sisanya menjadi tanggungan dari pihak orang tua mahasiswa peserta didik.
4. Biaya penyelenggaraan Pengelolaan Pendidikan dan biaya pribadi peserta didik diberikan kepada mahasiswa yang lulus melalui jalur SNMPTN dan SBMPTN tanpa adanya pembayaran biaya pembangunan dan dibayar oleh Pemerintah Daerah melalui rekening penerima dengan menyatakan bukti Pembayaran/Pelunasan Resmi dikecualikan bagi mahasiswa yang lulus melalui jalur SNMPTN dan SBMPTN dengan biaya satuan pendidikan lebih dari Rp15.000.000.00- (lima belas juta rupiah).
5. Apabila pembayaran biaya satuan pendidikan mengalami keterlambatan dikarenakan prosedur keuangan daerah, penerima dapat membayar dahulu biaya tersebut, dan selanjutnya Pihak Pemerintah daerah akan melakukan pelunasan melalui rekening penerima dengan melampirkan bukti pembayaran/pelunasan resmi dari perguruan tinggi.
6. Beasiswa diberikan selama penerima beasiswa masih tercatat sebagai mahasiswa untuk jangka waktu selama 60 (enam puluh) bulan.

E. Organisasi Tim Pelaksana.

- a. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah.
- b. Tim Pelaksana :
 - Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
 - Sekretaris : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.
 - Wakil Ketua I : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
 - Wakil Ketua II : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
 - Anggota :
 - 1. Analis Kebijakan Bidang Bina Mental dan Spritual Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
 - 2. Analis Kebijakan Bidang Kesejahteraan Sosial Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
 - 3. Analis Kebijakan Bidang Kesejahteraan Masyarakat Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah; dan
 - 4. Unsur Pelaksana Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.

F. Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten.

- 1. Mengalokasikan dana yang relevan untuk bantuan penyelenggaraan pendidikan; dan
- 2. Menetapkan nama penerima beasiswa berdasarkan usulan dari Bagian Kesejahteraan Rakyat yang dituangkan dalam Keputusan Sekretaris Daerah.

G. Tugas Dan Tanggung Jawab Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.

- 1. Membuat perjanjian kerjasama antara Pemerintah daerah dan Universitas yang memiliki program Pendidikan Kedokteran;
- 2. Membuat dan mengirim surat edaran ke kecamatan se kabupaten Bolaang Mongondow selatan untuk ditindaklanjuti ke desa-desa dengan tujuan untuk dapat di sosialisasikan ke unsur masyarakat tentang calon penerima beasiswa;
- 3. Melakukan verifikasi administrasi berkas usulan calon penerima beasiswa;
- 4. Mengusulkan nama calon penerima beasiswa beserta jumlah dana yang diterima kepada bupati yang telah diverifikasi berdasarkan hasil seleksi SBMPTN;
- 5. Menyusun laporan realisasi penyaluran dana beasiswa; dan
- 6. Memberikan layanan dan pengaduan masyarakat.

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU